GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/456/VI.01/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register peraturan daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Agustus 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
   Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/456 /VI.01/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul Raperda diubah menjadi:
   "RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026"
   (Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur).
2. Konsideran Menimbang diubah menjadi:
   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah walikota terpilih dilantik;
   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Konsideran Mengingat:
   a. angka 6 dan angka 13 dihapus
   b. angka 3 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
   c. angka 8 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
   d. angka 23 disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
   e. angka 21 sampai dengan angka 26, kata "tentang" ditulis menggunakan huruf kecil semua;
   f. Penulisan dasar hukum agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Diktum Memutuskan:

   Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Lampung Timur ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

5. Batang Tubuh.

   a. Pasal 2 diubah menjadi :

      Pasal 2

      RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

   b. Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi :

      Pasal 3

      (1) .....

      (2) Pasal 3 ayat (1) sistematika RPJMD diubah menjadi:

      BAB I : PENDAHULUAN
      BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
      BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
      BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH
      BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
      BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
      BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
      BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
      BAB IX : PENUTUP

      sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

   c. Judul BAB V diubah menjadi PENUTUP

6. Pengundangan, pencantuman nama pejabat yang mengundangkan tanpa gelar, pangkat dan NIP.

7. Penjelasan:

   Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan koreksi judul pada rancangan peraturan daerah.

8. Lampiran:

   a. Kata Pengantar Bupati pada penjabaran RPJMD dihapus, mengingat RPJMD merupakan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan antara batang tubuh dan lampiran merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

b. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan frasa:
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026
c. Pada halaman akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.
d. Dasar hukum penyusunan agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Format Sistematika penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk itu format Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 diubah sesuai ketentuan Tabel Format T-C.16, sebagai berikut:

1. Agar ditambahkan Kode Program sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pencantuman Program berdasarkan kelompok dan urutan Urusan Pemerintahan bukan berdasarkan Misi dan Tujuan.

III. KETERKAITAN DAN KONSITENSI

1. Guna menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, Visi dan Misi yang dijabarkan pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, agar diimplementasikan dalam rangka pencapaian 55 (lima puluh lima) Arah Kebijakan dan 51 (lima puluh satu) Sasaran Pembangunan tahap keempat RPJPD sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.
2. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, dicantumkan indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Program Perwujudan Pola Ruang dan Program Perwujudan Kawasan Strategis, untuk itu agar dapat dipetakan indikasi program-program dimaksud (yang pelaksanaannya pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2026) terhadap nomenklatur Program sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 serta agar dipastikan implementasinya oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Integrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tabel T-B.34 melalui:

a. Perbaharuan substansi integrasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang telah divalidasi;

b. hasil pemetaan seluruh program berdasarkan rekomendasi Kajian KLHS RPJMD pada Tabel 4.1 Rekomendasi KLHS Terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, kedalam Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan dan dipastikan diampu oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

IV. SUBSTANSI RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 agar dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Pada angka 1.2 Dasar Hukum, agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran mengingat rancangan peraturan daerah;
b. Pada angka 1.3.2 RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung, pencantuman 33 (tiga puluh tiga) Agenda Kerja Utama diubah dalam bentuk Tabel sandingan/sinkronisasi dengan Kebijakan/Agenda Kerja Kabupaten Lampung Timur yang mendukung Agenda Kerja Utama sesuai kewenangan;

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a. Agar dilakukan sinkronisasi data yang dicantumkan pada Bab II, indikator dan tahun yang sama terdapat perbedaan data capaian atau data tidak tersedia pada satu table dengan data yang dicantumkan pada tabel lain. Antara lain pada Skor Pola Pangan Harapan, data capaian Tahun 2020 pada Tabel 2.70 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur kosong atau data tidak tersedia, akan tetapi pada Tabel 2.116 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah sebesar 84,70;

b. Agar diperbarui data jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung pada Tabel 2.40 Kondisi Jalan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 (km) pada akhir Tahun 2020, kondisi jalan baik sepanjang 100,130 Km, sedang sepanjang 9,000 Km, rusak ringan sepanjang 25,800 Km dan rusak berat sepanjang 0 Km. Pada Tabel 2.39 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), jenis permukaan jalan Rigid sepanjang 9,900 Km dan Aspal (AC, HRS, ATB) sepanjang 125,030 Km;

c. Agar ditambahkan penjelasan besaran cakupan data e-PPGBM untuk memenuhi kevalidan data paling rendah 80% pada angka 2.3.1 Fokus Layanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Angka 2 Kesehatan Tabel 2.37 Kecamatan/Desa di Kabupaten Lampung Timur dengan Prevalensi Stunting Tertinggi.

d. Perbarui data pada Tabel 2.72 Status Indek Desa Membangun Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020.

e. Pada Sub Bab 2.5 Standar Pelayanan Minimal Tabel 2.112 Jenis Layanan SPM Kabupaten Lampung Timur dicantumkan Jenis Layanan SPM indikator dan tautan data capaian pada Sub Bab sebelumnya, namaun data yang dicantumkan tidak sesuai dengan Indikator SPM, untuk itu:

1) Tambahkan Tabel Capaian SPM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2020 pada Sub Bab 2.5 yang mencantumkan ringkasan seluruh pembahasan indikator 6 (enam) bidang SPM.

2) Sinkronisasikan indikator SPM yang dicantumkan sesuai dengan 5 (lima) Peraturan Menteri teknis terkait tentang Standar Teknis SPM.

3. **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Pada Bab II telah dicantumkan dan diuraikan data capaian Standar Pelayanan Minimal, agar ditindaklanjuti dengan perhitungan kebutuhan pendanaan dalam upaya pencapaian SPM sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4. **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan yang dicantumkan pada Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan agar dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang dicantumkan pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, untuk itu agar ditambahkan data yang berkenaan dengan rumusan permasalahan sebagai *justifikasi.*

5. **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada angka 6.3 Program Pembangunan Daerah, Tabel 6.4 Agenda Kerja Utama Tahun 2022 – 2026, agar ditambahkan kolom Program sesuai nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

a. Dalam perumusan Program Perangkat Daerah agar difokuskan pada pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagai tindak lanjut pencantuman substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD, agar ditambahkan *labeling* pada Program yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

b. Sinergi Kebijakan Kabupaten Lampung Timur terhadap 33 (tiga puluh tiga) Agenda Kerja Utama Provinsi Lampung yang dicantumkan pada Tabel 1.1 agar dapat diimplementasikan ke dalam Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah.

c. Pada tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lampung Timur. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dicantumkan Persentase Peningkatan jaringan irigasi permukaan dalam kondisi baik sebagai indikatornya, untuk itu dalam tabel agar dilengkapi Program beserta pagu anggarannya.

7. **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

a. Terdapat inkonsitensi pada Target Kinerja yang dicantumkan pada Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur dengan Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Timur. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicantumkan pada Bab VIII adalah Indikator Sasaran yang ditetapkan pada Bab V. Tabel 5.2, sebanyak 50 (lima puluh) Indikator Sasaran sedangkan pada Tabel 8.1 sebanyak 22 (dua puluh dua) IKU. Untuk itu agar disinkronkan antara Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Indikator Kinerja Utama.

b. Pada Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Timur, target yang dicantumkan adalah Tahun 2022 sampai tahun 2026, sedangkan pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelelenggaraan Urusan Pemerintahan dicantumkan target tahun 2021 sampai 2026. Agar disinkronkan sesuai dengan periodesasi RPJMD yaitu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

c. Agar disinkronkan target kinerja yang ditetapkan pada Tabel 5.4 dengan Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. Terdapat perbedaan target yang ditetapkan pada indikator dan tahun yang sama, antara lain tidak terbatas : Nilai Tukar Petani (NTP) pada Tabel 5.1 target tahun 2022 sampai dengan 2026 berturut-turut sebesar 1; 2; 3; 4; 4 sedangkan pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 sebesar 98,95; 98,97; 99,2; 99,5; >100.

d. Pada Tabel 8.2 agar ditambahkan target indikator pengelolaan persampahan dan target ketaatan pertanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI